



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 16 Oktober 1973.
Nomor : 20236/73.
Perihal : Pemberian izin penyelenggaraan Pengumpulan
Dana bagi pembangunan Madrasah didaerah
Rt. 07/RW. 09 Lingkungan Husein Sastranegara
Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Panitia Pembangunan Madrasah didaerah RT. 07/RW. 09 Lingkungan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung;
- Menimbang : bahwa menurut Surat Permohonan diatas hasil pengumpulan uang itu akan dipergunakan bagi biaya kepentingan pembangunan Gedung Madrasah tersebut diatas;
- Mengingat : a. Undang2 No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang2 pasal 2 jo. Pasal 4;
b. Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Sosial No. Huk. 1-1-16-456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang2 No. 9 tahun 1961;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada Ir. Salim A. Dimiyati Mayor TPT sebagai Panitia Pembangunan Madrasah didaerah Rt. 07/RW. 09 Lingkungan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang2 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengumpulan ini dilakukan dalam wilayah Kotamadya Bandung;
 2. Pemberian izin ini berlaku untuk selama 2 bulan dimulai sehari setelah tanggal penetapan Surat Keputusan ini;
 3. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara : menggunakan surat permohonan biasa yang ditujukan kepada perorangan, maupuin pengusaha-pengusaha swasta (PT2, CV dan sebagainya);
 4. Hasil bersih pengumpulan akan digunakan untuk biaya kepentingan pembangunan Madrasah;
 5. Pemungutan uang atau barang dilakukan secara sukarela tidak boleh merupakan keharusan atau paksaan;

6. Pelaksanaan harus dilakukan dengan cara tidak bertentangan dengan ketentuan2 dalam undang2 No. 9 tahun 1961 dan Peraturan Perundang2-an yang berlaku;
7. Dalam waktu singkat setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini, pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi izin;
8. Pemberi izinnya atau wakilnya sewaktu-waktu berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya;
9. Idzin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila menurut pendapat pemberi izin setelah mendengar dari pengawas yang ditugaskan oleh pemegang izin tidak dipenuhi syarat-syarat termaksud pada angka 1 diatas dan dapat dituntut menurut undang2 No. 9 tahun 1961 pasal 9 ayat (1);

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Dan DIM 0618 Kota Bandung di Bandung;
3. Dan Kobes 8.6. Kota Bandung di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Pajak & Retribusi Kotamadya Bandung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
7. Kepala HUMAS Kotamadya Bandung;
8. Ka Mares Hansip Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
9. Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung;
10. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wil. Kodya Bandung;
11. Kepala Kejaksanaann Negeri Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
13. Para Camat Kotamadya Bandung Bandung;
14. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum untuk seperlunya;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)